



## BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan adalah dengan melaksanakan penerimaan peserta didik baru;
- b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara transparan, obyektif, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diskriminatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, dan Sekolah/ Madrasah di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4. Perpindahan peserta didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
5. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta.
7. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta.
8. Program Kesetaraan Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD).
9. Program Kesetaraan Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
10. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUASBN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam ujian akhir sekolah berstandar nasional.
11. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat SKHUSD adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah

mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam ujian sekolah daerah.

12. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional.
13. Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dan tamat belajar pada satuan pendidikan.
14. Keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki kartu keluarga miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan atau terdaftar dalam data keluarga miskin pemerintah daerah.
15. Daya tampung Taman Kanak-Kanak dan Sekolah yang selanjutnya disingkat daya tampung adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat diterima di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
16. Rombongan belajar adalah sejumlah peserta didik dalam setiap kelas yang aktif mengikuti proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.

## BAB II

### TUJUAN DAN AZAS

#### Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.

#### Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru berazaskan:

- a. obyektivitas artinya bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;

- c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif artinya setiap warga negara berusia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

### BAB III

## PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

### Bagian Kesatu

#### Tahapan Pelaksanaan

#### Pasal 4

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pengumuman penerimaan;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi;
  - d. pengumuman hasil seleksi; dan
  - e. pendaftaran ulang.
- (2) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.

### Bagian Kedua

## Persyaratan, Pengumuman, dan Waktu Pendaftaran

### Paragraf 1

#### Persyaratan

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak:
  - a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
  - b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) Sekolah Dasar:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
  - b. berusia 6 (enam) tahun dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.

- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama:
- a. lulus SD/MI/Program Kesetaraan Paket A, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN/ SKHUASBN/SKYBS;
  - b. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah.
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama yang mempunyai kelas olah raga:
- a. lulus SD/MI/Program Kesetaraan Paket A, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN/SKHUASBN/SKYBS;
  - b. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah;
  - c. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh cabang olah raga terkait, meliputi aspek antropometrik, kemampuan fisik, ketrampilan dan psikologis;
  - d. lulus seleksi untuk peserta program kelas olah raga yang diselenggarakan oleh sekolah;
  - e. bersedia mengikuti seluruh program kelas olah raga dan mendapat persetujuan orangtua/wali.
- (5) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas:
- a. lulus SMP/MTs/Program Kesetaraan Paket B, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN/SKYBS.
  - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah.
- (6) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas yang mempunyai kelas olah raga:
- a. lulus SMP/MTs/Program Kesetaraan Paket B, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN/SKYBS;
  - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah;
  - c. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh cabang olah raga terkait, meliputi aspek antropometrik, kemampuan fisik, ketrampilan dan psikologis;

- d. lulus seleksi untuk peserta program kelas olah raga yang diselenggarakan oleh sekolah;
  - e. bersedia mengikuti seluruh program kelas olah raga dan mendapat persetujuan orangtua/wali.
- (7) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Kejuruan:
- a. lulus SMP/MTs/Program Kesetaraan Paket B, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS;
  - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah;
  - c. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan program keahlian.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan

#### Pasal 6

- (1) Setiap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru wajib diumumkan paling sedikit di papan pengumuman sekolah.
- (2) Pengumuman penerimaan peserta didik baru dibuat secara tertulis, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.
- (3) Materi pengumuman meliputi jadwal pelaksanaan, persyaratan, jumlah rombongan belajar, daya tampung, dan biaya pendaftaran.
- (4) Pengumuman dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

#### Pasal 7

Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru disesuaikan dengan jadwal penerimaan peserta didik baru yang diatur oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Rombongan Belajar dan Daya Tampung

#### Pasal 8

- (1) Setiap rombongan belajar harus memenuhi jumlah peserta didik baru sebagai berikut:
  - a. Taman Kanak-Kanak paling sedikit 10 (sepuluh) siswa dan paling banyak 24 (dua puluh empat) siswa;

- b. Sekolah Dasar paling sedikit 10 (sepuluh) siswa dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) siswa;
  - c. Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 10 (sepuluh) siswa dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa;
  - d. Sekolah Menengah Atas paling sedikit 10 (sepuluh) siswa dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa;
  - e. Sekolah Menengah Kejuruan paling sedikit 10 (sepuluh) siswa dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa;
- (2) Apabila jumlah peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memenuhi ketentuan paling sedikit untuk setiap rombongan belajar sampai dengan dimulainya tahun ajaran baru, peserta didik baru disalurkan ke sekolah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rombongan belajar dan daya tampung untuk penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Kuota calon peserta didik baru dari penduduk luar Kabupaten Sleman paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah, kecuali sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya dan berlokasi di perbatasan dengan kabupaten lain.

#### Bagian Keempat

#### Seleksi

#### Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak dan kelas I (satu) Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan usia.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan menggunakan SKHUSD, SKHUASBN atau SKHUN 3 (tiga) mata pelajaran.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas dilakukan dengan menggunakan SKHUN 4 (empat) mata pelajaran.

- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Kejuruan dilakukan dengan menggunakan SKHUN 4 (empat) mata pelajaran.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah dengan melakukan tes bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan program keahlian.
- (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas olahraga dilakukan dengan menggunakan SKHUN dan tes bakat, minat dan kemampuan.
- (7) Komite sekolah maupun pihak lain dilarang turut campur dalam seleksi penerimaan peserta didik baru.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi peserta didik baru diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Sekolah dapat menerima calon peserta didik baru berkebutuhan khusus apabila sekolah memenuhi ketentuan.
- (2) Kepala Taman Kanak-Kanak dan Sekolah melaporkan penerimaan peserta didik baru berkebutuhan khusus kepada Kepala Dinas.

#### BAB IV

#### HARI MASUK SEKOLAH

#### Pasal 12

- (1) Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru pada hari Senin minggu 3 (ketiga) bulan Juli tahun ajaran berjalan.
- (2) Kegiatan awal pembelajaran bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah selama 3 (tiga) hari, tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.
- (3) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan awal Taman Kanak-Kanak dan Sekolah diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V  
BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru:
  - a. Taman Kanak-Kanak sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - b. Sekolah Dasar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - c. Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - d. Sekolah Menengah Atas sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - e. Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- (2) Biaya pendaftaran peserta didik baru untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah (BOS).
- (3) Bagi calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf d, dengan dibuktikan memiliki kartu keluarga miskin.

Pasal 14

- (1) Taman Kanak-kanak dan Sekolah dalam penerimaan peserta didik baru dilarang memungut biaya apapun selain biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Pengadaan sarana prasarana pendidikan tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.

BAB VI  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 15

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari provinsi/kabupaten/wilayah lainnya, diatur sebagai berikut:

- a. peserta didik anak dari Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan dan fotokopi kartu keluarga orangtua;
  - b. peserta didik anak dari mereka yang bukan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/Pegawai Badan Usaha Milik Negara agar melengkapi fotokopi Kartu Keluarga orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru;
  - c. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. perpindahan kelas I (satu), VII (tujuh), dan X (sepuluh) dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah Semester I;
  - e. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar Kabupaten Sleman harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Penerimaan peserta didik pindahan dapat dilakukan selama daya tampung sekolah belum terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pindahan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB VII

### PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

#### Pasal 16

Ketentuan pakaian seragam sekolah sebagai berikut:

- a. pakaian seragam sekolah yang diwajibkan adalah seragam OSIS, olahraga, dan pramuka;
- b. sekolah dapat menambah jenis seragam lain selain seragam sekolah sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai kebutuhan;
- c. pakaian seragam sekolah diadakan oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan atau sanksi kepegawaian oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik baru Pada taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 5 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 27 Februari 2013

BUPATI SLEMAN,  
Ttd  
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 27 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,  
Ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI D



